

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Istilah pada tindakan terpidana dalam terjemahan dalam bahasa Belanda, yakni “*strafbaar feit*” atau “*delict*”. Namun, tidak ada istilah pasti atau kesegaragaman definisi terkait dengan istilah tindak pidana tersebut. Karenanya, para akademisi Indonesia kemudian menerjemahkan istilah tersebut ke dalam Bahasa Indonesia dengan beragam makna seperti kejahatan, pelanggaran hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum.¹⁷ Beberapa terminologi yang telah terdokumentasikan baik dalam korpus hukum mau ada ataupun berupa literature hukuman telah digunakan untuk menerjemahkan konsep “*strafbaar feit*” telah terusaraikan pada bawah diantaranya:

- a. Tindak Pidana adalah diistilahkan dengan digunakan dengan resminya kedalam hampir semua aturan hukum. Istilah ini merujuk pada pelanggaran yang diatur dalam perundang-undangan.
- b. Peristiwa kriminal telah menjadi fokus beberapa pakar hukum, termasuk R Tresna yang membahasnya dalam karyanya yang berjudul “asas hukum pidana. Terbentuknya perundang-undangan pun selalu memaki

¹⁷ Tongat. 2009. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan*. Malang. UMM Press. halaman 101.

keistilahannya lewat fenomena kepidanaan, yakni didalam “UUD sementara tahun 1950 atas pasal 14 ayat 1”.

- c. Mendelik, dengan asalnya pada bahasa latin “*delictum*” merujuk pada konsep dengan bersamaan pada ‘*strafbaar feit*’, akan dipakaikan supaya menjelaskan tindakan yang bisa dikenakan sanksi hukum.
- d. Pelanggaran hukum pidana dapat diidentifikasi dalam karya tulis yang berjudul Pokok-pokok hukum terpidana telah di susun oleh M. H. Tirtaamidjaja.¹⁸
- e. Perilaku akan dapat mendapat sanksi, terminologi ini dipergunakan oleh Karni didalam karyanya dengan judul “ringkasan mengenai hukum pidana”

Beberapa pakar hukum memiliki pandangan yang beragam dalam mendefinisikan tindakan terpidana. Moeljatno berpendapat, bahwasanya tindak pidana ataupun perilaku terpidana bisa didefinisikan diantaranya:

“Perilaku sudah dilarang dari sebuah peraturan ber hukum, larangannya disertakan oleh ancaman (saksi) dengan semacam terpidana, untuk siapapun yang akan melanggar larangannya. Bisa pun diucapkan bahwasanya perilaku terpidana yakni sebuah perilaku dari peratiran ber hukum dengan melarang serta mengancamnya untuk dipidana. Tiap saat harus di ingat bahwasanya larangan tersebut fiperbuat pada siperbuatan (yakni kondisi serta fenomena yang dimunculkan dari orang tersebut) namun ancamannya diarahkan pada orang yang memunculkan fenomena tersebut.”¹⁹

Marshall menggambarkan tindakan terpidana sebagai tindakan sudah terlarang dari pihak hukum dengan tujuan melindungi masyarakat, yang dapat mengakibatkan hukuman telah tersesuaikan pada prosedur hukuman yang

¹⁸ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. halaman 67.

¹⁹ Moeljatno. 2008. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta. Rineka Cipta. halaman 1.

diberlakukan.²⁰ Roelah Saleh menjelaskan bahwa tindakan terpidana ataupun perilaku terpidana merujuk pada perilaku sudah diatur dari pihak ber hukum pidana sebagai sesuatu yang tidak diizinkan.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Terdapat prinsipnya, pada tiap penindakan kriminal dibagi atas komponen fisik (peristiwa yang terjadi) yang dilakukan dan dampak yang ditimbulkannya. Elemen-elemen kejahatan bisa dilihat pada 2 perspektif, yakni dilihat dari konseptual serta pada legal. Dari segi konseptual, itu merujuk pada definisi yang disepakati oleh para pakar hukum, seperti yang tercermin dalam rumusan-rumusan umum. Sementara dari segi legal, itu mengacu pada bagaimana perbuatan kriminal tertentu diatur dan dijelaskan dalam pasal-pasal hukum yang berlaku. Untuk menetapkan elemen-elemen suatu kejahatan, langkah awal yang diambil adalah mengamati perilaku individu. Karena melalui tindakan tersebut, individu tersebut telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.²²

Menurut pendapat Moeljatno, keunsuran dalam sebuah tindakan terpidana mencakup perilaku nan dilarang dari pihak hukuman dan ancamannya terhadap terpidana untuk para melanggar larangan tersebut.²³ Menurut pandangan Van Hamel, komponen-komponen yang membentuk suatu tindak pidana meliputi:

²⁰ Andi Hamzah. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 89.

²¹ Roeslan Saleh. 1981. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*. Jakarta. Aksara Baru. halaman 13.

²² *Ibid.*

²³ Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 64-69.

- a. Perbuatan tersebut diatur dalam regulasi hukum,
- b. Dengan sifat melanggar hukuman,
- c. dilaksanakan akan melakukan kesalahannya, serta
- d. layak untuk dijatuhi hukuman..²⁴

Simons berpendapat bahwa aspek-aspek yang membentuk suatu tindak pidana atau unsur delik (*strafbaar feit*) adalah:²⁵

- a. Tindakan manusia, baiknya telah dilakukan ataupun dengan tidak melakukan maupun dibiarkan,
- b. Akan bertentangan pada pihak hukum,
- c. Dilaksanakan dengan kesalahan,
- d. Dapat dikenai pidana (*strafbaar gesteld*),
- e. Di perbuat dari orang individu dengan memiliki kemampuan agar dapat mempertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian diatas, Simon mengklasifikasikan unsur-unsur tindak pidana menjadi dua bagian, yakni unsur subyektif yang berkaitan dengan pikiran dan niat individu, dan unsur obyektif yang terkait dengan faktor-faktor eksternal yang dapat diamati dari luar individu:

3. Unsur Subyektif

Elemen subyektif yakni aspek nan asalnya ada didalam individu atau berkaitan langsung dengan individu tersebut, termasuk segala yang

²⁴ Sudarto, *Op.Cit.* halaman 70.

²⁵ Adami Chawazi. 2010. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta. Rajawali Pers. halaman 73.

tersembunyi dalam pikirannya. Komponen subjektif ini dapat diuraikan diantaranya:

a. Kemampuan dalam Bertanggungjawab

Kemampuannya untuk bertanggungjawab yakni elemen pertama dari kesalahan. Dalam memberikan pengertian terkait pertanggungjawaban, van Hamel telah menaksir tentang kapasitas dalam mengemban tanggung jawab yang mencakup tiga aspek:

1. Dapat mengerti sepenuhnya konsekuensi dari tindakannya.
2. Mampu menyadari bahwa tindakan tersebut melanggar norma sosial.
3. Mampu mengontrol dorongan untuk bertindak.²⁶

Secara praktis, untuk menetapkan bahwa terdakwa atau pelaku memang tidak mampu bertanggung jawab sepenuhnya, diperlukan bukti dari seorang spesialis kedokteran jiwa atau psikiater. Seorang dokter spesialis dalam bidang psikiatri akan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan menyusun laporan psikiatri, yang berisi informasi mengenai kondisi mental terdakwa atau pelaku. Dengan demikian, hakim dapat membentuk keyakinan bahwa terdakwa benar-benar mengalami gangguan mental sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban. Agar hakim dapat yakin tentang kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, dibutuhkan keterangan dari seorang ahli mengenai keadaan mental pelaku atau terdakwa. Seorang saksi ahli dapat memberikan gambaran melalui laporan psikiatri tentang kondisi mental

²⁶ Eddy O.S Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta. Cahaya Atma Pusaka. halaman 15.

pelaku, dan dari sinilah hakim akan mendapat keyakinan tentang hasil pemeriksaan tersebut.

b. Adanya kesalahan (*dolus atauptun culpa*)

Kesalahannya melibatkan tanggung jawab pelaku terhadap tindakan yang mereka lakukan, termasuk tindakan kriminal atau pelanggaran hukum.²⁷

Kesalahan ini bisa secara langsung terkait dengan hasil dari tindakan tersebut atau dengan situasi di mana tindakan itu dilakukan. Prinsip umum dalam hukuman terpidana adalah bahwasanya tak memiliki hukuman tanpa kesalahan subjektif atau tindakan yang bisa dikecam. Namun, yang benar-benar penting dalam hukum pidana adalah bahwa hanya ketika ada suatu tindakan yang patut, seseorang dapat benar-benar berbicara tentang adanya kesalahan.²⁸

Menurut Moeljatno, seseorang bersalah apabila orang tersebut jika dilihatkan lewat kemasyarakatn bisa dicelakan ketika melaksanakan perilaku pidana, mengapa individu melakukan tindakan yang berpotensi merugikan banyak orang, meskipun dia sadar bahwa tindakan tersebut melanggar prinsip moral yang berlaku?²⁹

Simons menyatakan bahwa kesalahan adalah ketika seseorang menunjukkan kondisi psikis tertentu yang terkait dengan tindakan kriminal yang dilakukannya, sehingga dia dapat disalahkan atas

²⁷ Teguh Prasetyo. 2014. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Halaman 77.

²⁸ D. Schaffmeister, N. Keijzer, E. PH. Sutorius. 2007. *Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti. Halaman 77.

²⁹ *Ibid.* halaman 79-80.

perbuatannya.³⁰ Adapun Kesalahan sendiri bisa di bedakan jadi 2 bagian yakni:

a. Kesengajaan (*opzet*)

Ketika seseorang dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan, itu menunjukkan bahwa mereka telah mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan memahami implikasi dari tindakan mereka, mereka mengakui tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan.³¹ Kesengajaan dalam KUHP tidak mengatur artinya, dan untuk memahami dapat dilihat berdasarkan MvT bahwa kesengajaan merupakan menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*).³² Berdasarkan hal tersebut, kesengajaan dapat dibedakan ke dalam 2 teori, yakni:

1. Teori dikehendaki

Teori kehendaki menyatakan bahwa tersengajanya hadir ketika pelaku dengan sengaja melakukan tindakan kriminal dan menginginkan hasilnya.³³

2. Teori mengetahui

Teori kesengajaan menyatakan bahwa ketika seseorang memulai suatu tindakan, ia memiliki pengetahuan akan akibat yang mungkin terjadi, dan karena itu dia mengatur tindakannya sesuai dengan akibat tersebut.³⁴

³⁰ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.* halaman 82.

³¹ *Ibid.*

³² Sudarto. *Op.Cit.* halaman 75.

³³ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman 85.

³⁴ *Ibid.*

b. Kelalaian (*Culpa*)

Kelalaian sering kali dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang lebih ringan, yang menghasilkan penurunan hukuman dalam kasus-kasus di mana kelalaian menjadi faktor penyebab.³⁵ Kelalaian sering kali dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum yang lebih ringan, yang menghasilkan penurunan hukuman dalam kasus-kasus di mana kelalaian menjadi faktor penyebab.³⁶ Kealpaan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu kealpaan yang disertai dengan kesalahan, di mana pelaku memiliki pemahaman akan konsekuensi dari tindakannya, meskipun ia telah berupaya mencegahnya, dan kealpaan yang tanpa kesadaran, di mana pelaku tidak memiliki kesadaran akan konsekuensi dari perbuatannya.³⁷

4. Unsur Obyektif

Unsur objektif adalah faktor yang terkait dengan situasi tertentu, yang menentukan bagaimana tindakan seorang pelaku harus dilakukan dalam keadaan tersebut.³⁸ Unsur ini meliputi:

a. Perbuatan Manusia

Penindakan manusia akan bertentangan terhadap hukum dapat merujuk pada pelanggaran norma hukum, baik melalui melaksanakan sebuah

³⁵ Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 86.

³⁶ Eddy O.S Hiariej. *Op.Cit.* halaman 187.

³⁷ Andi Hamzah. *Op.Cit.* halaman 165.

³⁸ P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru. Hal 192.

perilaku sudah terlarang maupun dengan tak melakukan apa yang seharusnya dilakukan, bahkan hanya dengan bertindak pasif.³⁹

Menurut pandangan Simon, tindakan merupakan aktivitas yang melibatkan penggunaan otot dengan tujuan tertentu untuk mencapai hasil tertentu. Namun pendapat Simon ditentang oleh Pompe, sebab menurut beliau tidak selalu gerak otot manusia ada pada setiap tindak pidana. Menurut Pompe, tindakan yang berpotensi menjadi dasar pelanggaran hukum adalah tindakan yang secara jelas ditujukan untuk melanggar norma tertentu dan memiliki keterkaitan dengan kemungkinan pelaku untuk diadili atas perbuatannya.⁴⁰

b. Akibat dari perbuatan manusia

Setiap tindakan yang dilakukan manusia akan menghasilkan konsekuensi. Konsekuensi yang bertentangan dengan hukum merupakan perbuatan kriminal dalam kategori Delik Materil. Ini disebabkan oleh kemungkinan adanya tindak kriminal jika hasil yang dilarang terjadi, yang dapat mengakibatkan pelaku dikenai sanksi hukum.⁴¹ Untuk menetapkan orang yang harus dikenai hukuman atau bertanggung jawab atas tindakan tertentu, diperlukan pemahaman tentang hubungan sebab-akibat yang terlibat.

Teori kausalitas berfokus pada pencarian hubungan sebab-akibat dalam suatu peristiwa. Ketika tidak ada kausalitas yang jelas antara tindakan

³⁹ Mety Rahmawati. 2014. *Dasar-Dasar Penghapusan Penuntutan, Penghapusan Peringatan dan Pemberat Pidana dalam KUHP*. Jakarta. Universitas Trisakti. halaman 4.

⁴⁰ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman 55.

⁴¹ Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman.167.

seseorang dan hasil yang timbul darinya, sulit untuk mengidentifikasi atau meminta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut.⁴²

c. Melawan hukum

Arti melawan hukum yang diartikan Simon sebagaimana yang dikemukakan oleh Noyon yaitu bahwa ada 3 bentuk melawan hukum. Awalnya dikenal sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam konteks hukum yang objektif adalah bertentangan dengan hukum yang telah diatur secara tertulis, serta menolak prinsip-prinsip hukum yang tidak tertulis, kedua melawan hukum berupa hukum dalam arti *subjectief recht*, yaitu melawan hak seseorang, dan terakhir yang dikenal dengan Hukum, dalam konteks melanggar, merujuk pada tindakan yang dilakukan tanpa izin yang sah. Sifat melanggar hukum ditandai dengan bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan hak individu lainnya.⁴³

d. Waktu, Tempat dan Keadaan

Waktu, atau yang sering disebut sebagai *tempus delicti*, merujuk pada saat suatu tindakan pidana dilakukan. Ini mengacu pada periode mulai hingga berakhirnya konsekuensi dari tindakan tersebut. Dengan kata lain, *tempus* menandai awal dan akhir dari peristiwa kriminal.⁴⁴

Menurut Mezger, tidak mungkin untuk memberikan respons yang seragam untuk semua situasi terkait *tempus delicti* ini. Oleh karena itu, perlu dibedakan sesuai dengan maksudnya dalam konteks tertentu:

⁴² *Ibid.* halaman 96.

⁴³ Sudarto. *Op.Cit.* halaman 108.

⁴⁴ Moeljatno. *Op.Cit.* halaman 69.

1. Untuk mempertimbangkan masa kadaluwarsa dan pelaksanaan hak penuntutan, penting untuk menetapkan waktu kejadian keseluruhan, sehingga penegakan hukum bisa dilakukan setelah terjadinya peristiwa tersebut.
2. Untuk menentukan apakah peraturan hukum pidana berlaku, apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan, atau apakah suatu tindakan dapat dianggap melanggar hukum, konsep waktu kejadian kejahatan (*tempus delicti*) lebih mengacu pada saat tindakan dilakukan daripada saat akibat terjadi.⁴⁵

Berikutnya, *Locus Delicti*, atau yang sering disebut tempat kejadian perkara, adalah lokasi di mana tindak pidana terjadi dan digunakan untuk menentukan yurisdiksi pengadilan yang berwenang untuk memeriksa kasus tersebut.⁴⁶ Pentingnya pemahaman terhadap berlakunya hukum pidana berdasarkan lokasi kejadian, atau *Locus Delicti*, perlu disadari untuk:⁴⁷

1. Mempertimbangkan apakah perbuatan pidana tersebut tunduk pada yurisdiksi hukum pidana Indonesia, yang merujuk pada ketentuan Pasal 2-8 KUHP.
2. Memilih badan hukum yang tepat untuk menangani kasus tertentu adalah hal yang penting dan berkaitan dengan kewenangan yang sesuai.

⁴⁵ *Ibid.* halaman 89.

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Op.Cit.*, halaman 63.

⁴⁷ *Ibid.* halaman. 85.

B. Tindak Pidana dalam Penipuan

1. Definisi Penipuan

Berdasarkan bahasa Belanda, konsep penipuan dikenal dengan istilah *zwendelarij* atau *swindling*, merujuk pada tindakan yang melibatkan manipulasi atau kecurangan, yang artinya: “Perilaku dengan bujukan supaya berikan sebuah harta benda, batalkan perhutangan, hapus piutang pada cara berikan perlawanan dengan memakai pemalsuan nama, tujuannya supaya untungkan diri lewat tindakan terpidana ataupun kejahatan dari pelaku supaya bisa di tuntutan bahkan ditindaki.”⁴⁸

KBBI beri istilah penipuan dapat diartikan sebagai tipu dengan artian kecoh, daya cara, perilaku ataupun mengatkan nan tak benar (berbohing, pemalsuan, serta lainnya) yang bermaksud agar sesatkan, akali, bahkan cari untung.⁴⁹ Menipu merujuk pada serangkaian penindakan atau cara yang digunakan untuk mengecoh atau menipu orang lain. Dari perspektif ini, penipuan merujuk pada tindakan atau kata-kata nan tak berjujur ataupun berbohong, agar tujuan memperdaya manusia untuk kepentingannya pribadi ataupun berkelompok, sesuai dengan konteks yang telah dijelaskan.

Secara hukum, perbuatan penipuan telah dijelaskan did pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, tindakan penipuan nan melibatkan harta benda juga diatur dalam Bab XXV KUHP. Definisi pembohong berdasarkan pada pasal 378 KUHP adalah diantaranya:

⁴⁸ Yan Pramdy Pusp. 1977. *Kamus Hukum*. Semarang. Arena. halaman 946.

⁴⁹ S, Ananda. 2009. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya. Kartika. halaman.364.

“Siapapun ingin untungkan dirinya ataupun orang lain dapat melakukan perlawanan untuk mengambil haknya, mau itu atas memalsukan namanya ataupun kondisi yang palsu, pemikiran yang baik serta penipuan muslihat, ataupun lewat perkataan yang mengarang, terbujuhnya seseorang agar berikan sebuah harta bendanya, melakukan utang ataupun hapuskan piutangnya, maka diberikan hukuman sebab penipuan”⁵⁰

Dari penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa penipuan umumnya terdiri dari serangkaian kebohongan yang mengandung unsur kepalsuan atau tipu daya dengan tujuan untuk menyesatkan orang lain agar melakukan tindakan sesuai keinginan pelaku, bisa berupa pemalsuan barang, uang, pembuatan hutang, atau penghapusan utang. Secara umum, penipuan melibatkan seseorang yang mengungkapkan informasi yang tampak benar atau terjadi, namun pada kenyataannya tak tersesuaikan fakta. Adapun tujuan adalah orang mempengaruhi masyarakat lain agar mengikuti keinginannya. Penggunaan nama palsu atau kedudukan palsu digunakan agar identitas pelaku tidak terungkap, dengan harapan orang lain akan percaya pada informasi yang disampaikan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penipuan

Tindakan terpidana menipu sudah ter atur oleh pasal 378 KUHP dengan bunyian sebagai berikut:

“Siapapun akan memiliki mau untungkan dirinya ataupun orang lainnya dengan melakukan perlawanan pada haknya, mau itu pada pemalsuan nama ataupun pengarangan kata-kata, bujuk seseorang agar berikan sebuah harta

⁵⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

benda, buat perhutangan ataupun hapuskan piutangnya, maka dibuatkannya hukuman sebab penipu”⁵¹

Berdasarkan penjelasan diatas, Tongat mengklasifikasikan adanya unsur subjektif dan objektif pada tindak pidana penipuan. Unsur-unsurnya adalah:

a. Unsur Subjektif

Unsur subyektif merujuk pada faktor-faktor yang terkait dengan niat atau maksud dari pelaku penipuan, dan dapat diuraikan sebagai berikut:⁵²

1. Dengan tujuan yang dituju;
2. Demi keuntungan pribadi atau keuntungan orang lain;
3. Melanggar hukum secara langsung.

b. Unsur Objektif

Elemen objektif merujuk kepada faktor-faktor yang terkait dengan tindakan medis atau prosedur-prosedur yang dilakukan saat seseorang melakukan kejahatan penipuan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:⁵³

1. Menginspirasi individu lain untuk mengirimkan sebuah item atau objek.
2. Memotivasi orang lain agar serahkan sebuah harta benda.
3. Mendorong individu lain agar memberikan utang.
4. Menyebabkan orang lain hapuskan piutangnya.
5. Memanfaatkan berbagai strategi seperti penggunaan identitas palsu, kedudukan palsu, serangkaian kebohongan, dan tipu daya untuk mencapai tujuan tertentu.

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

⁵² Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materiil*. Malang. UMMPress. halaman. 72

⁵³ *Ibid.*

a) Unsur Menggerakkan Orang Lain

Menggerakkan merupakan tindakan memengaruhi atau memanfaatkan pengaruh terhadap individu lain, dengan fokus pada kehendak manusia sebagai target dari pengaruh tersebut. Tindakan menggerakkan merupakan suatu konsep yang lebih kepada pemikiran dan ide, tetapi akan menjadi jelas dan konkret jika dilakukan dengan tindakan nyata. Elemen "menggerakkan orang lain" beberapa pasal menyebutkan perbedaan dari kedua definisi diatas yaitu: "Pasal 55 ayat (1) Pasal 378 KUHP. Namun, pada Pasal 378 KUHP, tidak ada persyaratan untuk menggunakan metode seperti yang disebutkan diatas. Tindakan "penggerak" pada pasal 378 KUHP diartikan sebagai menggunakan tindakan atau kata-kata dengansifat penipu.

b) Unsur Menyerahkan Harta Benda

Sebuah barang dapat diserahkan kepada pelaku tidak melalui korban langsung, namun bisa dilakukan oleh wakil yang ditunjuk oleh korban untuk pelaku. Dalam konteks ini, ada keterkaitan sebab-akibat antara tindakan korban penipuan yang menyerahkan barang dengan upaya untuk menangani situasi tersebut..

c) Unsur Menggunakan Nama Palsu

Sebuah tindak kejahatan yang umum dilakukan adalah menggunakan nama palsu untuk menipu dalam transaksi barang. Hal ini terjadi ketika seseorang mengaku sebagai orang lain atau menggunakan sebutan yang bukan nama asli atau panggilan sehari-hari mereka.

d) Unsur Memakai Martabat Palsu

Menggunakan kedudukan yang tidak sah juga mencakup: “memalsukan jabatan, mengklaim kuasa atas seseorang, ataupun mengaku sebagai wali warisan terhadap seseorang sudah meninggal dan tinggalkan hartanya”.

e) Unsur Memakai Tipu Muslihat Serta Unsur Kata Bohong.

Tipuan daya yakni praktik dengan menciptakan interpretasi kejadian palsu yang dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menipu individu yang biasanya berhati-hati. Cara mempengaruhi orang lain sering kali melibatkan upaya yang tidak jujur atau licik, tetapi strategi semacam itu dapat membuat orang lain percaya bahwa apa yang disampaikan adalah kenyataan. Tipu daya bisa dalam bentuk tindakan konkret, sementara kebohongan sering kali terjadi melalui kata-kata.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan

Adapun jenis penipuan berdasarkan dalam buku II KUHP mencakup beberapa bentuk penipu yang dapat diidentifikasi:

- a. “Tindakan terpidana penipuan pokok” (Pasal 378 KUHP)
- b. “Menipu atas palsukan nama sipenulis buku serta lainnya yang ada didalam” (Pasal 383 bis KUHP)
- c. "Persaingan curang" (Pasal 382 bis KUHP)
- d. “Tipu akan kejadian dalam berbohong” (Pasal 387 KUHP)
- e. “Penipu dengan segala serahkan bendanya agar mengangkat peperangan” (Pasal 388 KUHP)
- f. “Tipu muslihat lewat pembatas pekarangan” (Pasal 389 KUHP)

- g. “Siarkan berita ataupun kabar bohongan” (Pasal 390 KUHP)
- h. “Penipu lewat obligasian” (Pasal 391 KUHP)
- i. “Tukang tipu dengan susun pemalsuan” (Pasal 392 KUHP)
- j. “Menipu lewat palsukan nama firma ataupun produk barang dalam berdagang” (Pasal 393 KUHP)
- k. “Menipu dalam kehidupan berpengacara” (Pasal 393 bis KUHP)

C. Perlindungan Hukum

1. Definisi Perlindungan Hukum

Hukum pada prinsipnya yakni seperangkat aturan telah mengarahkan perilaku untuk menjaga ketertiban di masyarakat, yang wajib diikuti oleh semua individu yang termasuk dalam masyarakat tersebut. Adapun dalam pelaksanaannya, hukum memerlukan perlindungan yang berpedoman pada hak-hak warga negara sesuai dengan amanat konstitusi.

Beberapa ahli kemudian mendefinisikan pengertian perlindungan hukum. Menurut Setiono yang dimaksud dengan perlindungan hukum adalah:

“Perlindungan hukuman yakni pengupayaan agar terlindunginya warga atas perilaku yang sewenangnyanya atas kekuasaan nan tak tersesuaikan lewat peratiran ber hukum gunanya wujudkan wketertoba serta ketentruman hingga menjadi masyarakat yang bisa nikmati martabatnya selaku manusiawi”⁵⁴

Dengan memahami definisi tersebut, bisa tersimpulkan bahwasanya terlindung dari hukumam yakni mekanisme yang berikan pelindungan

⁵⁴ Setiono. 2004. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret. halaman 3.

terhadap individu melalui aturan hukum yang berlaku dan penegakan aturan tersebut dengan adanya sanksi yang diterapkan.

Menurut Satjipto Raharjo, esensi dari perlindungan hukum adalah memastikan bahwa individu dilindungi dengan memberikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya.⁵⁵ Mushsin berpendapat, upaya perlindungan hukuman yakni bertujuan agar menjaga keselamatan individual lewat menggabungkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang tercermin dalam perilaku dan keputusan, dengan tujuan menciptakan keteraturan dalam interaksi sosial manusia.⁵⁶

2. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:⁵⁷

a. Pelindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukuman preventif yakni upaya dengan dilaksanakan dari pihak pemerintahan supaya menghindari terjadinya pelanggaran hukum dengan berikan pedoman dan pembatasan yang jelas didalam menjalankan kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif adalah langkah terakhir untuk menegakkan ketaatan hukum dengan memberikan hukuman yang bertujuan

⁵⁵ Sutjipto Raharjdo. 2003. *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*. Jakarta. Kompas. Halaman 121.

⁵⁶ Soetono. *Op.Cit.* halaman 3.

⁵⁷ *Ibid.* halaman.34.

untuk mencegah pelanggaran atau konflik, seperti denda, penjara, atau sanksi tambahan yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran atau perselisihan hukum.

3. Perlindungan Konsumen Sebagai Korban

Peristilahan konsumen asalnya pada perkataan *Consumer* menurut bahasa Inggris-Amerika, serta *consument/konsument* menurut Bahasa Belanda. Dengan garis besar artian kata *consumer* yakni perlawanan dari produsen yang artinya tiap masyarakat pengguna harta benda.⁵⁸ Sedangkan menurut KBBI berpendapat, yang dimaksud Perlindungan memiliki makna “mengayomi” cegah. Pertahankan, serta bentengi.”⁵⁹

Pelindung juga merupakan pengusaha ataupun perilaku yang dapat dilakukan untuk melindungi sarana penunjang internet dan jaringan telekomunikasi.⁶⁰ Sedangkan perlindungan konsumen adalah suatu hal yang sangat penting untuk selalu diberlakukan karena sangat relevan dengan upaya mensejahterakan masyarakat yang berkaitan dengan berkembang pesatnya transaksi perdagangan online pada era modern sekarang.⁶¹

UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan konsumen sendiri dijelaskan bahwasanya konsumen yakni “tiap masyarakat memakai benda

⁵⁸ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 22

⁵⁹ Dendy Sugiono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hal. 1085

⁶⁰ Tim Redaksi Tatanusa, *Kamus Istilah Menurut Perundang-undangan Republik Indonesia 1945-1998*, (Jakarta: PT Tatanusa, 1999), hal. 465

⁶¹ M. Sadar, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hal. 1

bahkan penjasaaan telah disediakan dimasyarakat, mau itu untul keperluannya, family, tetangga, ataupun makhluk hidup lainnya dan tindak agar dijualan.”

Peran konsumen sendiri adalah orang sangat penting dalam sebuah transaksi perdagangan, konsumen yang memiliki hubungan kontraktual secara kepribadian lewat produsen. Konsumennya bukan Cuma selaku sipembeli, namun juga akan dapat konsumsikan harta bendanya ataupun penjasaaan yang telah tersedia.

Dalam UUPK dapat dilihat yang konsumen semestinya dapatkan sebagai hak-hak atas perlindungannya. Pada UUPK, perlindungan konsumen merupakan salah satu bentuk upaya untuk menjamin kepastiannya dari hukuman pasti berikan perlingan yang ada pada bentuk pelindungan adalah pada konsumen, yakni.⁶²

- a. *The right to be safety*, yaitu haknya bahkan sebuah keperluannya supaya menerima sesuatu bentukan pengamanan
- b. *The right to get information*, yaitu haknya untuk dapat berita
- c. *The right to choose necessary*, yaitu haknya buat memilih
- d. *The right to get heard*, yaitu haknya ataupun kepentingan supaya didengarkan

UUPK berpendapat mengenai ketentuan dari pasal 4, konsumen mempunyai hak yang telah disebutkan sebagai berikut:⁶³

1. Haknya supaya menerima nyaman, aman, serta selamat atas konsumsi benda/penjasaaan;

⁶² Happy Susanto. 2008. Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan, Jakarta: Visimedia, hlm. 20.

⁶³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4

2. Hak agar pilih benda/penjassaan tersesuaikan dengan menukai nilai ataupun penjaminan yang sudah terjanji;
3. Hak dengan berita secara betul, jelas serta benar tentang keadaan serta penjaminan benda/jasanya;
4. Haknya agar didengarkan pendapatnya serta pengeluaran dengan benda yang dipakaikan;
5. Haknya agar menerima adbokasi, pelindung, serta pengupayaan selesaikan permasalahan konsumen dengan sepatutnya;
6. Haknya supaya meneruma binaan serta pendidikan dari konsumen;
7. Haknya supaya di perlakukan ataupun terlayani dengan betul serta tak bohong dan terdiskrimanasi;
8. Haknya supaya nerima kompensasi, mengganti benda yang di terima tak tersesuaikan pada perjanjian ataupun tak semestinya;
9. Haknya sudah ter aturkan pada ketentuan pengaturan UU lain.

D. Sistem Pembayaran Elektronik

1. Pengertian Pembayaran Elektronik

Secara keseluruhan, sistem pembayaran adalah proses yang melibatkan transaksi antara dua pihak, yang melibatkan pertukaran atau pemindahan nilai uang antara keduanya. Dalam hal ini terdapat pihak pemberi dan pihak penerima alat transaksi.⁶⁴

⁶⁴ Ade Arie Sam Indradi. 2006. *Carding-Modus Operandi, Penyifikan Dan Penindakan*. Jakarta. Grafika Indah. halaman 47.

Sistem pembayaran atau transaksi dapat dilakukan secara manual ataupun berbasis elektronik melalui teknologi keuangan yang berbasis digital. Pada prinsipnya, penggunaan sistem pembayaran digital atau elektronik merupakan komponen integral dari bisnis elektronik yang beroperasi melalui platform internet. Disebutkan bahwa “Transaksi menggunakan metode pembayaran elektronik semakin populer karena berikan rasa nyaman terhadap seluruh pihak yang dilibatkan didalam memproses bertransaksi”. Dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, pembayaran elektronik telah diatur sebagai berikut: “UU no 19 tahun 2016 mengenai informasi serta transaksi electronic bagaimanapun yang sudah terubahkan didalam UU no 19 tahun 2006 mengenai perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 mengenai informasi serta transaksi elektronik”.

Menurut ketentuan didalam UU informasi serta transaksi electronic, pembelian dan penjualan akan terjadi melalui internet dianggap sebagai transaksi elektronik karena melibatkan penggunaan sistem elektronik internet. Konsep transaksi elektronik seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE, merujuk kepada “perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.⁶⁵ Maka disebutkan bahwa dalam peraturan sebagai berikut: “Dengan adanya penataan dan pengakuan terhadap transaksi elektronik dalam Undang-Undang ITE, jelas bahwa Pemerintah memberikan dukungan

⁶⁵ Pasal 1 Butir 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pasal 1 butir 2. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

terhadap aktivitas pentransaksian electronic memiliki dengan alasan bahwasanya penggunaan internet supaya kegiatan berdagang serta menumbuhkan ekonomi kenasionalan bisa memberikan manfaat bagi sejahteranya kemasyarakatan”.⁶⁶

Dalam proses jual-beli online, individu atau entitas yang terlibat menjalin ikatan hukum melalui suatu kesepakatan ataupun perkontrakan akan dibuat lewat electronic, disesuaikan pada peraturan nan berlaku sebagai berikut: “Pasal 1 angka 17 UU ITE sudah disebutkan selaku perkontrakan elektronik. Adapun kotrak elektronik yakni menjanjikan dengan muatan berupa dokumen electronic ataupun media electronic lain”.

Menurut pandangan Sutan Remy Sjahdeini, “*e-commerce* melibatkan aktivitas bisnis yang melibatkan konsumen, perantara pedagang, pabrikan, sediakan pelayanan, serta memakai infrastruktur penjangkaran komputerisasi, seperti internet”.⁶⁷

Sejalan dengan hal tersebut, menurut Mariam Darus Badruzaman, dan Julian Ding mendefinisikan e-commere diantaranya:

“Electronic Commerce, or E-Commerce as it is also known is a commercial transactions between a vendor and purchaser or parties in similar contractual relationships for the supply of goods, services or the acquisition of “right”. This commercial transaction is executed or entered into in an electronic medium (or digital medium) when the physical presence of the parties is not required. And the medium exists in a public network or system as opposed to a private network (Closed System). The public network or system must be considered an open system (e.g the internet or the world wide

⁶⁶ Pertimbangan Butir e Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

⁶⁷ Badrul zaman, Mariam Darus, Sutan Remy Sjahdeini, Heru Soeprapto, Faturrahman Djamil, dan Taryana Soenandar. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta. Citra Aditya Bakti. Halaman 283

web), the transactions are concluded regardless of national boundaries or local requirements”⁶⁸

Dengan pemahaman yang sama, transaksi elektronik merujuk pada pertukaran barang, layanan, atau hak antara penjual dan pembeli melalui media digital, di mana kedua belah pihak tidak bertemu secara langsung. Media ini umumnya terhubung dalam jaringan internet yang terbuka. Transaksi ini berlangsung tanpa memperhitungkan batasan geografis dan persyaratan yang bersifat nasional.

2. Pihak-Pihak dalam Transaksi Elektronik

E-commerce, atau mentransaksi elektronik, melibatkan sejumlah pihak dengan berperan didalam memproses tersebut, baik dengan berlangsung ataupun tak berlangsung. Budhiyanto, telah diperoleh dari Didik M. Arief Mansur bersama Elisatris Gultom, mengidentifikasi para pemangku kepentingan dalam melibatkan *e-commerce* sebagai berikut:⁶⁹

- a. Penjualan online, yakni entitas bisnis atau produsen yang memasarkan produknya melalui internet untuk dapat beroperasi sebagai penjual online, seseorang harus mengajukan pendaftaran sebagai akun penjual kepada lembaga keuangan, hal ini dilakukan agar penjual dapat menerima pembayaran dari pelanggan melalui kartu kredit.

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom. 2005. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta. Refika Aditama. halaman 152-154

- b. Pihak untuk mendapatkan kemauan product (baik benda maupun penjasaaan) lewat terbelinya dari online disebut konsumen. Mereka bisa saja individu biasa atau perusahaan. Ketika individu melakukan belanja daring, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, termasuk metode pembayaran yang disediakan. Metode tersebut dapat mencakup penggunaan kartu kredit, transfer bank, layanan pembayaran daring seperti PayPal, serta opsi pembayaran manual. Perlu diingat bahwa tidak semua konsumen daring memiliki akses ke kartu kredit, sehingga variasi metode pembayaran menjadi hal yang penting untuk dipertimbangkan.
- c. Pihak yang mengambil peran sebagai *Acquirer* bertindak sebagai penghubung dalam proses penagihan dan pembayaran “antara penjual dengan penerbit, serta antara pemegang kartu dengan penerbit”. Peran sebagai perantara penagihan melibatkan pengalihan tagihan yang diterima dari penjual barang atau jasa kepada penerbit, sementara peran sebagai perantara pembayaran melibatkan bank yang melakukan pembayaran atas transaksi kartu credit dari pihak pemegang card kreditnya. Seterusnya, bank akan nerima bayaran tersebut dengan kirimkan uangnya pada penerbit *card credit (issuer)*.

Pasal 19 UU ITE berpendapat bahwasanya seluruh pihak dengan mentransaksikan electronic akan di sepakati. Karena itu, sebelumnya melaksanakan pentransaksian elektronik, pada pelaku sepakat menggunakan system elektronik tertentu. Namun, menurut peraturan yang berlaku disebut: “jika ada kesepakatan lain, transaksi elektronik dianggap terjadi saat

penawaran dari pengirim diterima dan disetujui oleh penerima sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. Dalam konteks ini, transaksi elektronik hanya terjadi apabila terdapat pengiriman penawaran kepada penerima dan kesepakatan untuk menerima penawaran tersebut setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan bahwa: “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”. Langkah berikutnya setelah persetujuan dari semua pihak tercapai adalah melaksanakan proses pembayaran.

Perihal kerugian yang muncul bagi konsumennya didalam pentransaksian electronic juga dijabarkan pada “pasal 45A atas UU information serta pentransaksian electronic telah mengalami perubahan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016, yang sebelumnya berlaku dalam UU ITE Nomor 11 Tahun 2008”. Bahwa peraturan tersebut berisi:

“Tiap masyarakat apabila disengajanya untuk sebarakan berita membohong serta tersesatkan untuk menyebabkan ruginya konsumen didalam mentransaksi electronic bagaimanapun akan bermaksud kedalam pasal 28 ayatt 1 maka akan dipidananya dengan dipenjara paling lamanya 6 tahun ataupun mau didenda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”⁷⁰

Demikianlah hal tersebut, transaksi elektronik yang menyebabkan kerugian bagi konsumen seperti telah dilakukannya penipuan dapat dijerat

⁷⁰ Pasal 45 a Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952

dengan ancaman hukuman pidana penjara enam tahun. Namun, unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP dan penipuan dalam UU ITE harus dikaji kembali ketika terjadi praktik penipuan pada jual beli online.

E. Paypal

1. Pengertian Paypal

Secara prinsip, Paypal adalah salah satu platform pembayaran elektronik terkemuka secara global, yang berfungsi sebagai opsi modern pengganti metode pembayaran konvensional. Melalui Paypal, pengguna memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi finansial secara online, tanpa batasan waktu dan lokasi, asalkan terhubung dengan internet. Kemudahan ini telah menjadikan Paypal sebagai pilihan utama dalam melakukan transaksi bisnis lintas negara, mengungguli peran tradisional bank, selain sebagai sarana untuk bertransaksi keuangan.

Paypal memberikan keleluasaan kepada penggunanya, yaitu: memungkinkan mereka supaya simpanan pendanaan di account Paypal nya. Pendanaan tersebut bisa digunakan untuk berbagai transaksi atau ditarik lewat rekeningnya yakni bank local. Selain itu, Paypal pun menyediakan opsi agar investasikan pendanaan lewat mitra afiliasi. Hal ini menjadikan Paypal sebagai pilihan yang populer bagi pemilik usaha *e-commerce* yang berfokus pada hubungan langsung dengan konsumen.⁷¹

⁷¹ 8TSYS, *Your Guide Through Payment Gateways*, https://www.tsys.com/Assets/TSYS/downloads/merchant/eguides/eg_payment-gateways.pdf, diakses pada 11 Agustus 2023

PayPal memulai operasinya pada tahun 1998 sebagai perusahaan bernama Confinity, yang didirikan dengan ken hewoey, luke nose, max levchin, serta peter thiel. Ditahun 2000, confinity gabung bersama X com disuatu bank online telah di dirikan atas elon musk. Setelah penggabungan ini, perusahaan mengadopsi nama Paypal. Fokus utama Paypal dalam mengembangkan bisnisnya adalah pada eBay, sebuah platform e-commerce yang terkenal. Kemitraan ini menjadi kunci dalam memacu pertumbuhan Paypal secara signifikan, hingga akhirnya ditahun 1999, jumlah akun Paypall telah mencapai melebihi dari 10.000.

PayPal telah berhasil meluncurkan sejumlah produk keuangan yang populer di antara pengguna, yang telah mendorong pertumbuhan perusahaan. Pada tahun 2014, Paypal secara resmi berpisah dari eBay, meskipun tetap dijasikan suatu pemilihan utama agar dilaksanakannya transaksi pembayaran secara online. Paypal tidak hanya berfokus pada transaksi keuangan online, tetapi juga memperluas cakupannya ke ranah keuangan di dunia nyata. Selain itu, PayPal ditawarkan kesejumlah opsi bayaran, seperti sisa saldo account “*Paypal Cash* ataupun *Paypal Cash Plus*”. Walaupun PayPal berperan serupa dengan bank dalam beberapa aspek, perlu dicatat bahwa PayPal bukanlah sebuah lembaga perbankan.⁷²

⁷² Kinsey Grant, *PayPal Executive: We Aren't a Bank and We Have No Aspirations to Become a Bank*, <https://www.thestreet.com/investing/stocks/paypal-has-no-aspirationsto-be-a-bank-but-focused-on-financial-inclusion-14549947>, diakses pada 11 Agustus 2023

2. Mekanisme PayPal

Sebelum melaksanakan transaksi finansial menggunakan PayPal, transaksi harus memiliki akun PayPal terlebih dahulu. Terdapat dua jenis akun yang disediakan oleh PayPal, yakni:

a. Akun Pribadi

Akun ini dimanfaatkan saat seseorang menggunakan PayPal untuk melakukan transaksi uang dengan pengguna lain atau untuk berbelanja secara daring. Akun jenis ini memungkinkan penjual menerima pembayaran dengan tarif tertentu. Meskipun demikian, terdapat batasan pada jumlah dana yang dapat diterima per bulan.

b. Akun Bisnis

Akun bisnis digunakan oleh pemilik usaha/bisnis yang telah mendaftar. Dengan akun bisnis, pengguna dapat menikmati fitur-fitur tambahan seperti penerimaan bayarnya lewat card crediti ataupun kredit tanpa pembatasan nominalnya, akses yang dapat dibagikan kepada beberapa pengguna, kemampuan untuk melakukan pembayaran massal, dan sejumlah fitur lainnya.

PayPal membebankan sejumlah tarif untuk menerima dan mengirim dana. Tarif yang dikenakan oleh PayPal meliputi:

1. *Commercial paymen fees*
2. *Addition Fee*, diantaranya:
 - a. *Currency Conversion Fee;*
 - b. *Withdrawing your Balance Fee;*
 - c. *Check Fee;*

- d. *Chargeback Fee*;
 - e. *Credit Card and Debit Card Confirmation Fee*;
 - f. *Records Request Fee*.
3. *Fees for other pricing categories*, meliputi:
- a. *Micropayments Fee*;
 - b. *Micropayment for Digital Goods Fee*;
 - c. *Mass Payment/Payouts Fee*;
 - d. *Personal Payment Fees*"

Mengenai transaksi oleh pembeli yang tidak memiliki akun PayPal, Transaksi melalui PayPal membutuhkan penggunaan PayPal sebagai *gateway* pembayaran. Penjual perlu memiliki akun bisnis PayPal dan mengaktifkan fitur PayPal sebagai *gateway* pembayaran di platform mereka. Meskipun demikian, proses penggunaan *gateway* pembayaran umumnya memiliki prinsip kerja yang serupa:

1. Saat pembeli memasuki proses checkoutnya ataupun mau lakukan bayaran, mereka pilih paypal bahkan akan mengalihkan mereka ke sebuah halaman webnya yang khusus.
2. Pada halamannya sipembeli bisa meminta agar di isi informasi card credit ataupun debit.
3. Informasinya disampaikan kepada *payment gateway*, di mana selanjutnya akan dienkrpsi serta terkirimkan kepada *payment processor* dengan memiliki tugas supaya memverifikasi keaslian informasi tersebut dan menginisiasi proses transaksi.

4. Selanjutnya, *payment processor* akan mengirim permintaan pembayaran kepada banknya pasti mengeluarkan card (*issue bank*) dan dipakaikan oleh sipembeli agar dilakukannya transaksi tersebut.

